



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN FATULEU BARAT
SD GMIT NUATAUS

Jln. Jemberan Translok Bunder Kode Pos. 83163

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SD GMIT NUATAUS
NOMOR. 431.2/03.17/SDGN/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUPANG TAHUN 2016

KEPALA SEKOLAH DASAR GMIT NUATAUS

Meringkat

- a. bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan baik di tingkat SD GMIT Nuanas UPT Dinas Pendidikan Kec. Fatuleu Barat
- b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan tentang pelaksana Admin Operative Dataid SD GMIT Nuanas
- c. bahwa mereka yang nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai personel Admin Operative Dataid SD GMIT Nuanas Tahun 2016
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SD GMIT Nuanas

Meringkat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
4. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496).
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Menunjuk Petugas Admin/Operator Datadik yang terintegrasi dengan pangkalan data Depdiknas pada satuan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Petugas Admin/Operator Datadik Pendidikan yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Depdiknas yang selanjutnya disebut Admin/Operator Datadik pada satuan kerja Sekolah Dasar GMT Nuanas sebagaimana dimaksud pada diktom pertama, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data nonpendidikan
 2. Melakukan pengelolaan data kependidikan dan melaksanakan pemutaran pendidikan serta menyusun profil pendidikan Sekolah Dasar GMT Nuanas
 3. Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan ke Pusat Data Statistik Pendidikan, SD GMT Nuanas sebagaimana standar dan ketentuan yang dikeluarkan Pusat Data Statistik Pendidikan, Komdikbud RI
 4. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah
 5. Melakukan upaya pengembangan dan penyediaan infrastruktur ICT serta mengoptimalkan pengelolaan ICT di SD GMT Nuanas
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin/Operator Datadik SD GMT Nuanas bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah SD GMT Nuanas UPT Dinas Pendidikan Kec. Fatuleu Ilir
- KEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ombak
Pada tanggal : 02 Januari 2016



Mansur TB, Tumbay, S.Pd, SD
SDP. 197583102003122007

Salinan Keputusan ini dikirim kepada :

1. Dinas Pendidikan Kab. Kupang
2. Admin/Operator Datadik SD GMT Nuanas
3. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala SD GMT Nusantara
Nomor : 421.2/03.17/SDGN/2016
Tanggal : 2 Januari 2016

Nomer	1	421.2/03.17/SDGN/2016
Nama	2	Omri Oktofianus Nubatonis
NIP	3	-
Pangkat / Gol. Ruang	4	-
Tempat Kerja	5	SD GMT Nusantara
Keterangan	6	Admisi Operator Fasilitas SD GMT Nusantara

Ditandatangani di : Ombudsman
Pada tanggal : 02 Januari 2016
Kepala Sekolah SD GMT Nusantara



Yusuf T. Tondoy, S.Pd.SD
NIP. 1967061102003122007